



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363

E- Mail : [info@dikbud.lombokbaratkab.go.id](mailto:info@dikbud.lombokbaratkab.go.id)

Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

#### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : 821/HK/PAUDPNF DAN DIKMAS / DIKBUD/2022

#### TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN  
NON FORMAL DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

- Membaca : Surat permohonan izin lembaga penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal Dan Pendidikan Masyarakat dari sdr/sdri :SAHARUDIN,S.Pd selaku Kepala/Ketua Pengelola PAUD “ QU THARIQUL ITTIHAD “ Nomor 01/PAUD-QU TI/IX/2021 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara pendidikan tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.  
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan program pendidikan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan program pendidikan;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka di pandang perlu adanya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
9. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 57 tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberikan Izin Perpanjangan Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal Dan Pendidikan Masyarakat Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD " QU THARIQUL ITTIHAD "**  
Satuan Pendidikan : **Kelompok Bermain (KB)**  
Alamat : **Dusun Malaka Desa Mekarsari Kec  
Gunungsari**  
Nama Pengelola : **SAHARUDIN,S.Pd**

KEDUA

- : 1. Izin Perpanjangan Operasional tersebut pada diktum pertama berlaku 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan 3 Februari 2025  
2. Program tersebut pada diktum pertama berkewajiban:  
a. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku  
b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum.  
c. Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan program pendidikan 1 (satu) bulan sekali yang ditujukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat  
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir

KETIGA

: Izin Perpanjangan Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika program seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan seperti pada diktum kedua

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Gerung  
Pada Tanggal : 5 Februari 2022

  
Kepala Dinas,  
**H. NASRUN, S.Pd., MM**  
Pembina Utama Muda (IV/C)  
NIP. 19640401 198703 1 023

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Barat
2. Arsip